



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR KOTA
BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK
TETAP, LEMBAGA LAINNYA DAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,


Menimbang : a. bahwa untuk menampung beban biaya dalam pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar kota serta penyesuaian atas tingkatan perjalanan dinas perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2019;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Paraf	
OPD	Bag. Lukum

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4027);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7545);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 211);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR KOTA BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, LEMBAGA LAINNYA DAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya Dan Masyarakat Tahun Anggaran 2019 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam Kota;
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk kebutuhan uang makan, uang transport lokal dan uang saku yang dibayarkan secara *lumpsum* dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. biaya tiket pesawat dan/atau mobil angkutan umum dan/atau mobil dinas/mobil pribadi, biaya transport terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

- b. biaya bagasi bagi maskapai yang telah menerapkan bagasi berbayar maksimal sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk sekali perjalanan yang besaran bagasi inklud dalam biaya tiket;
- c. biaya tiket dan biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dibayarkan secara riil dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening biro perjalanan;
- d. dalam hal perjalanan dinas dengan menggunakan mekanisme rampung, biaya bagasi dapat dibayarkan tunai terpisah dari biaya tiket melalui kounter bagasi yang ada di bandara;
- e. biaya taksi perjalanan dinas dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan dibayarkan secara lumpsum dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD;
- f. dalam hal biaya transport ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi maka biaya yang dapat dibayarkan berupa biaya BBM yang dibayarkan secara riil dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD yang selanjutnya dibayar tunai oleh pelaksana SPD ke SPBU yang dibuktikan dengan struk SPBU.
- g. biaya transport untuk perjalanan dinas dalam kabupaten, dalam provinsi ataupun luar daerah dalam sulawesi dengan menggunakan angkutan umum dibayarkan secara *lumpsum* dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD.
- h. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Fasilitas transport diberikan kepada pejabat yang melaksanakan SPD, diatur dengan ketentuan:
- a. apabila pejabat yang melaksanakan SPD menggunakan fasilitas transport lebih rendah dari fasilitas yang ditentukan, maka selisih lebih harus disetor kembali ke kas daerah.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum


- b. apabila fasilitas yang digunakan lebih tinggi dari fasilitas yang ditentukan, maka selisih kurang menjadi tanggungjawab yang melaksanakan SPD.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- di hotel; dan/atau
 - di tempat menginap lainnya.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana ayat (5) dibayarkan dengan mekanisme pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening managemen hotel atau penginapan atau biro perjalanan.
- (7) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel yang ditetapkan; dan
 - Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum* dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD.
- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, DPRD dan Pejabat Eselon II dalam melakukan Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan secara *lumpsum* dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD.
- (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (10) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak, dan dibayarkan dengan biaya riil yang dibuktikan dengan foto copy Surat Tanda Nomor Kenderaan yang digunakan dan bukti penerimaan pembayaran oleh sopir kendaraan bersangkutan dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD selanjutnya dipindahbukukan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pemilik kendaraan.

Paraf	
PD	Bag. Hukum
	

- (11) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
 - (12) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diberikan kepada 1 (satu) orang pendamping dari Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari keluarga.
 - (13) Komponen biaya Perjalanan Dinas Luar Kota dan Dalam Kota Dalam Provinsi dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - (14) Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran III sampai dengan lampiran VI Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 9 huruf e dirubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9


- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) di golongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:
 - a. tingkat A untuk Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati);
 - b. tingkat B untuk Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris Daerah;
 - c. tingkat C untuk Pejabat Eselon IIb, Ketua/Wakil Ketua TP PKK Tingkat Kabupaten, Pimpinan Lembaga Lainnya;
 - d. tingkat D untuk Pejabat Eselon III, Tim Kerja Pemerintah Daerah, Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli pada Sekretariat DPRD, Auditor dan Pengawas P2UPD pada Inspektorat Daerah;
 - e. tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/Gol IV/Gol III, Tim Advokasi Pemerintah Daerah;
 - f. tingkat F untuk PNS Gol. II, I dan CPNS;
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi PTT, dan masyarakat disamakan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil tingkat F.
- (3) PNS Golongan II, Golongan I dan CPNS serta PTT dapat melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat yang bersangkutan.



3. Ketentuan Pasal 13 ayat (5) dirubah sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13


- (1) Khusus untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, Bimbingan Teknis dan sejenisnya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang biaya ditanggung oleh pihak ketiga dan/atau dibebankan melalui kontribusi kepada pihak ketiga, biaya uang harian yang dapat dibayarkan sebesar 50 % dari uang harian dan 1 (satu) hari biaya perjalanan dinas pada saat kepulangan.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan setinggi-tingginya selama 5 (lima) hari pelaksanaan diklat.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pertimbangan teknis oleh kepala SKPD dan rekomendasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- (4) Penugasan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) Tingkat I, DIKLATPIM Tingkat II atau DIKLATPIM Tingkat III di luar daerah atau mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan Bimbingan Teknis atau sejenisnya yang lamanya melebihi 5 (lima) hari kerja maka pada hari ke 6 (enam) dan seterusnya tidak diberikan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi diberikan uang harian tanpa biaya representasi sebagai berikut:
 - a. Rp300.000/hari per orang bagi peserta LEMHANAS dan DIKLATPIM Tingkat I;
 - b. Rp250.000/hari per orang bagi peserta DIKLATPIM Tingkat II;
 - c. Rp200.000/hari per orang bagi peserta DIKLATPIM Tingkat III; dan
 - d. Rp175.000/hari per orang bagi peserta Diklat Teknis Fungsional dan Bimbingan Teknis atau sejenisnya.
- (5) Perjalanan dinas dalam kegiatan pemeriksaan dan reviu oleh Inspektorat Daerah serta perjalanan dinas oleh Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan dan Pemerintahan Daerah (TP4D) dibayar biaya transport sesuai dengan standar biaya transport perjalanan dinas dan uang saku harian sesuai dengan satuan uang saku dalam rangka pemeriksaan, sebagaimana tercantum pada lampiran I angka 3 Peraturan Bupati ini



4. Ketentuan Pasal 15 ayat (7) huruf b diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) SPD merupakan bukti, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) PNS dan PTT yang melakukan perjalanan dinas luar kota, tidak termasuk perjalanan dinas pada Ibukota Provinsi Gorontalo, wajib menyampaikan laporan ringkas tentang perjalanan dinas kepada Pejabat yang berwenang.
- (3) PNS yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pendidikan pelatihan teknis wajib membuat laporan tertulis dalam bentuk karya ilmiah.
- (4) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat dalam tulisan. Perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuh paraf pejabat yang berwenang.
- (5) Perhitungan biaya perjalanan dinas dicatat secara terinci dalam nota perhitungan perjalanan dinas yang dibuat oleh PPTK dan diketahui oleh KPA dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (6) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam bentuk kuitansi pembayaran yang dibubuh tanda tangan Bendahara Pengeluaran dan pelaksana perjalanan dinas.
- (7) Pada SPD dicatat:
 - a. tanggal berangkat dan tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi atau penanggungjawab tempat pelaksanaan kegiatan;
 - c. tanggal tiba kembali tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
- (8) Dalam penerbitan SPD, pejabat yang mengeluarkan perintah perjalanan dinas berwenang untuk menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas.



Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI POHUVATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 4 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUVATO,

DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUVATO TAHUN 2019 NOMOR .16

PARAF KOORDINASI						
KABID.	KEPALA BKD	KABAG HUKUM	AST. BID. <i>P. Lestari</i>	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
<i>J. Anegaran</i>	<i>BKD</i>	<i>S. S.</i>		<i>f</i>		<i>H. H.</i>

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POHUWATO.
NOMOR : 14 Tgl 20/10/2019
TANGGAL : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
TENTANG : NEGARA, DPRD, PEGAWAI NEG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHuwato NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR KOTA BAGI PEJABAT
DENGAN PERUBAHAN**

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO	URAIAN	TKT A		TKT B		TKT C		TKT D		TKT E		TKT F		Ket
		Bupati	Wakil Bupati	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Sekda/ Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III/ Gol IV	Eselon IV/ Gol III	Gol II/I/CPNS	Gol II	Gol I		
	- Menggunakan Angkutan Umum	x	x	x	x	x	x	x	x	80.000	80.000	80.000	Lumpsum	
b. Uang Harian	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Lumpsum	
5	Marisa - Patilanggio	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000		
a. Transport Darat PP														
	- Menggunakan Kendaraan Dinas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	- Menggunakan Angkutan Umum	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
b. Uang Harian	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Lumpsum	
6	Marisa - Randangan	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000		
a. Transport Darat PP														
	- Menggunakan Kendaraan Dinas	40 ltr	40 ltr	40 ltr	35 ltr	35 ltr	22 ltr	22 ltr	22 ltr	x	x	x	Biaya Rill	
	- Menggunakan Angkutan Umum	x	x	x	x	x	x	x	x	100.000	100.000	100.000	Lumpsum	
b. Uang Harian	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Lumpsum	
7	Marisa- Taluditi	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000		
a. Transport Darat PP														
	- Menggunakan Kendaraan Dinas	50 ltr	50 ltr	50 ltr	40 ltr	40 ltr	35 ltr	35 ltr	35 ltr	x	x	x	Biaya Rill	
	- Menggunakan Angkutan Umum	x	x	x	x	x	x	x	x	175.000	175.000	175.000	Lumpsum	
b. Uang Harian	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Lumpsum	
8	Marisa-Wanggarasi	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000		
a. Transport Darat PP														
	- Menggunakan Kendaraan Dinas	50 ltr	50 ltr	50 ltr	40 ltr	40 ltr	35 ltr	35 ltr	35 ltr	x	x	x	Biaya Rill	
	- Menggunakan Angkutan Umum	x	x	x	x	x	x	x	x	175.000	175.000	175.000	Lumpsum	
b. Uang Harian	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Lumpsum	
9	Marisa - Lemito	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000		
a. Transport Darat PP														

Paraf	Bag. HKum
PPD	

[Signature]

NO	URAIAN	TKT A		TKT B		TKT C		TKT D		TKT E		TKT F	
		Bupati	Wakil Bupati	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Sekda/ Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III/ Gol IV	Eselon IV/ Gol III	Gol II/I/CPNS	Ket		
	- Menggunakan Kenderaan Dinas	50 ltr	50 ltr	40 ltr	40 ltr	35 ltr	35 ltr	35 ltr	35 ltr	x	x		Biaya Rill
	- Menggunakan Angkutan Umum	x	x	x	x	175.000	x	175.000	175.000	175.000	175.000	Lumpsum	
b. Uang Harian	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	Lumpsum	
	- Uang Makan harian	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	
10	Marisa - Popayato Timur												
	a. Transport Darat PP												
	- Menggunakan Kenderaan Dinas	60 ltr	60 ltr	50 ltr	50 ltr	35 ltr	35 ltr	35 ltr	35 ltr	x	x		Biaya Rill
	- Menggunakan Angkutan Umum	x	x	x	x	175.000	x	175.000	175.000	175.000	175.000	Lumpsum	
b. Uang Harian	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	Lumpsum	
	- Uang Makan harian	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	
c. Penginapan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Biaya Rill	
11	Marisa - Popayato												
	a. Transport Darat PP												
	- Menggunakan Kenderaan Dinas	60 ltr	60 ltr	50 ltr	50 ltr	40 ltr	40 ltr	40 ltr	40 ltr	x	x		Biaya Rill
	- Menggunakan Angkutan Umum	x	x	x	x	200.000	x	200.000	200.000	200.000	200.000	Lumpsum	
b. Uang Harian	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	Lumpsum	
	- Uang Makan harian	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	
c. Penginapan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Biaya Rill	
12	Marisa - Popayato Barat												
	a. Transport Darat PP												
	- Menggunakan Kenderaan Dinas	60 ltr	60 ltr	50 ltr	50 ltr	40 ltr	40 ltr	40 ltr	40 ltr	x	x		Biaya Rill
	- Menggunakan Angkutan Umum	x	x	x	x	300.000	x	300.000	300.000	300.000	300.000	Lumpsum	
b. Uang Harian	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	Lumpsum	
	- Uang Makan harian	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	
c. Penginapan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Biaya Rill	

Paraf	
PPD	Bag. Nukum

A

NO	URAIAN	TKT A		TKT B		TKT C		TKT D		TKT E		TKT F		Ket
		Bupati	Wakil Bupati	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Sekda/ Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III/ Gol IV	Eselon IV/ Gol III	Gol III/I/CPNS	TKT E	TKT F		
2	DALAM DAERAH ANTAR DESA DALAM KECAMATAN													
a. Transport Darat PP														
	- Menggunakan Kendaraan Dinas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 ltr	x	x	Biaya Rill
	- Menggunakan Angkutan Umum	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100.000	50.000	50.000	Lumpsum
3 KHUSUS SATUAN UANG SAKU DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PADA INSPEKTORAT DAERAH dan TP4D.														
	Uang Harian	x	x	x	x	x	x	x	x	x	300.000	250.000	200.000	150.000 Lumpsum
	- Uang saku Harian	x	x	x	x	x	x	x	x	x	300.000	250.000	200.000	150.000

PARAF KOORDINASI					
KABID ANTIKIPASI KEPADA	KABAG. HUKUM	AST. BID. Perekonomian	AST. BID. PEM	SEKDA	WAKIL BUP
<u>Amirullah</u>	<u>Randy</u>	<u>Purwoko</u>	<u>J</u>	<u>/</u>	<u>/</u>